



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TARMANSYAH Alias MAN Bin MAT SAHIRI;**
2. Tempat Lahir : Pancur Mas;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 06 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pancur Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 9 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Syarkowi Thohir, S.H.**, dan **Armada, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Syarkowi Thohir, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Raya Tebing Tinggi-Pendopo Perumahan Graha Emas Blok F7 Sekip Kelurahan Kupang, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.PID/1/2018 tanggal 15 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht tanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmansyah Als Man Bin Mat Sahiri** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris,
  - 1 (satu) buah kalung stenlis warna putih,
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai hordeng/ gorden warna merah bermotif daun dan bercampur warna cram dan kuning emas.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa demi Allah terdakwa tidak mengambil barang milik saksi korban dan mendengar pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmansyah Bin Mat Sahiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat 2 ke-1e KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Tarmansyah Bin Mat Sahiri dari segala dakwaan (*verijspreek*) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa **Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri**, bersama-sama dengan Saksi **Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto** (dalam berkas perkara terpisah) dan **Jahit** (belum tertangkap/ DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2017, bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, Desa Pajar Bakti, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasainya barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri bersama dengan saksi Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) dan Jahit (belum tertangkap/ DPO) di rumah terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri merencanakan untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, setelah sepakat, terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya dan mengambil baju warna coklat merek CRS yang berada di dekat rumah saksi Sepni Hariyadi bin Sohar, kemudian terdakwa bersama saksi Riran Aristo masuk melalui pintu kamar mandi rumah saksi Sepni Hariyadi dengan cara terdakwa mencongkel pintu kamar mandi dengan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam

Halaman 3 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



sedangkan Jahit (belum tertangkap/ DPO) bertugas menjaga daerah luar rumah saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Sepni Hariyadi yang saat itu sedang tidur, sedangkan saksi Riran Aristo masuk ke kamar saksi Imelda Pauderi Binti Zahari, kemudian terdakwa mengambil bungkusan koran di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar Saksi Sepni Hariyadi yang berisi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 di dalam tas yang juga berada di dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil kemudian terdakwa keluar setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *hand pone* merek Samsung warna hitam berikut *sim card* No. 085213396995 milik anak Saksi Sepni Hariyadi yang berada di depan kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar Saksi Imelda Pauderi lalu terdakwa memegang baju Saksi Imelda Pauderi sehingga Saksi Imelda Pauderi terbangun dan berteriak melihat terdakwa yang tidak menggunakan baju, namun menggunakan penutup wajah dengan menggunakan baju berwarna coklat dan terdakwa menggunakan kalung putih, mendengar teriakan tersebut Saksi Sepni Hariyadi terbangun dari tidur dan langsung keluar dari kamarnya dan melihat Saksi Riran Aristo melarikan diri ke arah pintu belakang, sedangkan terdakwa masih berada di kamar Saksi Imelda Pauderi kemudian terdakwa berusaha keluar dan membalutkan badannya dengan menggunakan hordeng dan berlari ke arah pintu belakang kamar mandi, lalu Saksi Sepni Hariyadi merangkul terdakwa dan memukulnya, kemudian terdakwa membacokkan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah kepala Saksi Sepni Hariyadi mengenai lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri namun saksi Sepni Hariyadi masih sempat membela diri dan menjatuhkan badan terdakwa, kemudian saat terdakwa akan berdiri Saksi Sepni Hariyadi membuka penutup wajah dari baju warna coklat merk CRS sehingga Saksi Sepni Hariyadi dapat mengenali terdakwa, namun pada saat itu terdakwa membacok kembali Saksi Sepni Hariyadi dengan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah muka Saksi Sepni Hariyadi sehingga mengenai hidung dan dahi Saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa juga menyikut Saksi Yuhani Binti Alimi yang saat itu berusaha membantu Saksi Sepni Hariyadi bin Sohar kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, sedangkan Saksi Imelda Pauderi Binti Zahari meminta bantuan kepada warga dengan berteriak "Tolong" melihat Saksi Sepni Hariyadi sempoyongan yang bercucuran darah di seluruh tubuhnya dan menyuruh

Halaman 4 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reno Renaldi Bin Didi Hariyanto memanggil bidan terdekat dan setelah banyak warga datang kemudian dibawahlah Saksi Sepni Hariyadi ke Rumah Sakit Empat Lawang.

- Bahwa kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar uang yang berhasil terdakwa ambil di rumah Saksi Sepni Hariyadi yang berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Riran Aristo Als Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Jahit (belum tertangkap/ DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk berpoya-poya, sedangkan uang bagian untuk terdakwa digunakan untuk membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihabiskan oleh terdakwa untuk jalan-jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar menderita luka robek di kening kiri, luka robek di cuping hidung kanan, luka gores warna merah, luka lecet di dahi kiri, luka robek lengan kiri, luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak, luka lecet di perut kiri, luka robek di pangkal jari telunjuk, luka lecet di lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri.
- Bahwa Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar mengalami kerugian materil ± senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit *hp* merk Samsung warna hitam beserta kartu *sim card* 0852-13396995;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2017, bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar Desa Pajar Bakti, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah*

Halaman 5 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht





*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasainya barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri bersama dengan Saksi Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) dan Jahit (belum tertangkap/ DPO) di rumah Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri merencanakan untuk mengambil barang yang ada di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, setelah sepakat, terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya dan mengambil baju warna coklat merek CRS yang berada di dekat rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar, kemudian terdakwa bersama saksi Riran Aristo masuk melalui pintu kamar mandi rumah Saksi Sepni Hariyadi dengan cara terdakwa mencongkel pintu kamar mandi dengan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam sedangkan Jahit (belum tertangkap/ DPO) bertugas menjaga daerah luar rumah Saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Sepni Hariyadi yang saat itu sedang tidur sedangkan Saksi Riran Aristo masuk ke kamar Saksi Imelda Pauderi Binti Zahari, kemudian terdakwa mengambil bungkusan koran di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar Saksi Sepni Hariyadi yang berisi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 di dalam tas yang juga berada di dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil kemudian terdakwa keluar setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna hitam berikut *sim card* No. 085213396995 milik anak Saksi Sepni Hariyadi yang berada di depan kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar Saksi Imelda Pauderi lalu terdakwa memegang baju Saksi Imelda Pauderi sehingga Saksi Imelda Pauderi terbangun dan berteriak melihat terdakwa yang tidak menggunakan baju, namun menggunakan penutup wajah dengan menggunakan baju berwarna coklat dan terdakwa menggunakan kalung putih, mendengar teriakan tersebut Saksi Sepni Hariyadi terbangun dari tidur dan langsung keluar dari kamarnya dan melihat Saksi Riran Aristo melarikan diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah pintu belakang, sedangkan terdakwa masih berada di kamar Saksi Imelda Pauderi kemudian terdakwa berusaha keluar dan membalutkan badannya dengan menggunakan hordeng dan berlari ke arah pintu belakang kamar mandi, lalu Saksi Sepni Hariyadi merangkul terdakwa dan memukulnya, kemudian terdakwa membacokkan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah kepala Saksi Sepni Hariyadi mengenai lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri namun Saksi Sepni Hariyadi masih sempat membela diri dan menjatuhkan badan terdakwa, kemudian saat terdakwa akan berdiri, Saksi Sepni Hariyadi membuka penutup wajah dari baju warna coklat merk CRS sehingga Saksi Sepni Hariyadi dapat mengenali terdakwa namun pada saat itu terdakwa membacok kembali Saksi Sepni Hariyadi dengan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah muka Saksi Sepni Hariyadi sehingga mengenai hidung dan dahi Saksi Sepni Hariyadi, kemudian terdakwa juga menyikut Saksi Yuhani Binti Alimi yang saat itu berusaha membantu Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, sedangkan Saksi Imelda Pauderi Binti Zahari meminta bantuan kepada warga dengan berteriak "Tolong" melihat Saksi Sepni Hariyadi sempoyongan yang bercucuran darah di seluruh tubuhnya dan menyuruh Saksi Reno Renaldi Bin Didi Hariyanto memanggil bidan terdekat dan setelah banyak warga datang kemudian dibawalah Saksi Sepni Hariyadi ke Rumah Sakit Empat Lawang.

- Bahwa kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding dekat lemari pakaian kamar uang yang berhasil terdakwa ambil di rumah Saksi Sepni Hariyadi yang berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Jahit (belum tertangkap/ DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk berpoya-poya, sedangkan uang bagian untuk terdakwa digunakan untuk membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihabiskan oleh terdakwa untuk jalan-jalan.

Halaman 7 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar menderita luka robek di kening kiri, luka robek di cuping hidung kanan, luka gores warna merah, luka lecet di dahi kiri, luka robek lengan kiri, luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak, luka lecet di perut kiri, luka robek di pangkal jari telunjuk, luka lecet di lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri.
- Bahwa Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar mengalami kerugian materil ± senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit *hp* merk Samsung warna hitam beserta kartu *sim card* 0852-13396995.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht tanggal 14 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/ Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ;
3. Menanggukhan penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sepni Hariyadi Bin Sohar**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini yaitu peristiwa perampokan di rumah saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri karena Terdakwa sering main ke rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi Bambang Irawansyah yang masih tetangga saksi;
  - Bahwa terjadinya peristiwa perampokan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dompet istri saksi dan

Halaman 8 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari tas saksi, yang semuanya diletakkan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding belakang pintu kamar saksi, serta 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna hitam berikut *sim card* dengan nomor 085213396995 milik anak saksi yang berada di depan kamarnya;

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara membuka pintu belakang rumah saksi dengan menggeser obeng untuk mengunci pintu di bagian belakang rumah saksi;
- Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB bermula saat saksi mendengar teriakan Saksi Imelda Pauderi (menantu saksi) dari kamarnya kemudian saksi pun terbangun dari tidur dan langsung keluar dari kamarnya lalu menyalakan lampu, setelah itu saksi melihat ada seorang laki-laki melarikan diri ke arah pintu belakang lalu saksi melihat salah seorang pelaku lagi yang menggunakan topeng dari baju kaos masih berada di kamar Saksi Imelda Pauderi, lalu pelaku tersebut berusaha keluar dan membalutkan badannya dengan menggunakan gordan dan berlari ke arah pintu belakang kamar mandi, lalu saksi mengejar dan merangkul pelaku tersebut dan saksi berusaha untuk membuka topeng pelaku, akan tetapi pelaku kemudian membacokkan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah tubuh saksi berulang kali hingga mengenai lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri, namun saksi masih sempat membela diri dan menjatuhkan badan pelaku tersebut, kemudian saat pelaku akan berdiri saksi sempat membuka penutup wajah dari baju warna coklat merk CRS akhirnya saksi dapat membuka penutup wajah (topeng kaos) pelaku dan melihat secara jelas wajah pelaku tersebut adalah Terdakwa Tarmansyah;
- Bahwa kemudian saksi sempat berteriak ke istri saksi yaitu Saksi Yuhani untuk melihat juga wajah pelaku tersebut dan setelah Saksi Yuhani melihat wajah pelaku yaitu Terdakwa Tarmansyah kemudian saksi membiarkan Terdakwa berlari lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi yakin dapat mengenali Terdakwa karena cahaya di dalam ruangan cukup terang karena saksi sempat menyalakan lampu ruangan sesaat sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat saksi mencoba membuka topeng penutup wajah itu, Terdakwa kemudian membacok saksi dengan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah wajah/ muka saksi sehingga mengenai hidung dan dahi saksi, Terdakwa juga sempat menyikut dada istri saksi, Saksi Yuhani yang

Halaman 9 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- saat itu berusaha membantu saksi, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, sedangkan Saksi Imelda Pauderi meminta bantuan kepada warga dengan berteriak “tolong”. kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian di rumahnya tersebut berjumlah kurang lebih dari 2 (dua) orang dan yang saksi kenali yaitu 1 (satu) orang yaitu Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri adik Saksi Bambang Irawansyah tetangga saksi sendiri dan saksi sering melihatnya. Sedangkan untuk pelaku lainnya belum diketahui identitasnya, namun saksi mengetahui ciri-cirinya yang menggunakan baju kaos warna putih dan menggunakan sepan/ celana panjang warna hitam;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna coklat merk CRS, 1 (satu) buah sarung pisau rambai ayam dan 1 (satu) buah kalung stainless tersebut adalah milik pelaku yang tertinggal di rumah saksi dan yang pelaku gunakan untuk mengambil barang-barang milik saksi serta melukai saksi;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai hordeng/ gordena warna merah bermotif daun dan bercampur warna cream dan kuning emas adalah yang digunakan Terdakwa untuk menutupi tubuh Terdakwa saat keluar dari kamar Saksi Imelda Pauderi;
  - Bahwa benar saksi yang menarik topeng kaos dan kalung pelaku perampokan yang diketahui adalah milik Terdakwa Tarmansyah;
  - Bahwa saat saksi bergulat dengan pelaku tersebut topeng yang digunakan oleh pelaku saat itu sudah sempat terlepas sehingga saksi dapat mengenali wajah pelaku ialah Terdakwa Tarmansyah;
  - Bahwa sehari sebelum peristiwa tersebut, saksi ada melihat Terdakwa sempat 3 (tiga) kali datang di rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi Bambang Irawansyah yang merupakan tetangga saksi;
  - Bahwa sebelumnya antara saksi dan kakak Terdakwa sempat ada permasalahan yaitu mobil truk anak saksi ada menabrak bagian depan rumah kakak Terdakwa (Saksi Bambang Irawansyah), namun saksi telah memberikan ganti rugi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam kamar tempat tidur saksi yang tergantung di dinding di dalam tas dan di dalam kantong kresek warna hitam, serta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diletakkan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding kamar tempat tidur saksi pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung warna hitam berikut *simcard* No. 085213396995 milik anak saksi yang berada di kamar lain turut hilang dibawa terdakwa dan pelaku lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami kerugian uang dan barang sejumlah total sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta mengalami luka robek di kening kiri, luka robek di cuping hidung kanan, luka gores warna merah, luka lecet di dahi kiri, luka robek lengan kiri, luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak, luka lecet di perut kiri, luka robek di pangkal jari telunjuk, luka lecet di lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut ada keponakan istri saksi yang bernama Reno Renaldi yang masih sekolah kelas 3 SMP berperawakan gemuk pendek yang saat itu sedang menginap di rumah saksi;
- Bahwa saat Saksi Imelda Pauderi (menantu) saksi berteriak, saksi langsung keluar dan istri saksi, Saksi Yuhani terbangun, namun tetap berada dalam kamar tidak langsung keluar;
- Bahwa sore harinya saat saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi, saksi telah menyebutkan nama salah satu pelakunya adalah "Man" (terdakwa);
- Bahwa sarung pisau jenis rambai ayam sempat pula tertinggal di rumah saksi akan tetapi pisaunya tidak ada di TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan keterangan saksi semuanya salah;

2. Saksi **Yuhani Binti Alimi**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Sepni Hariyadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri karena Terdakwa sering main ke rumah kakak Terdakwa ialah Saksi Bambang Irawansyah yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang telah terjadi peristiwa perampokan;

Halaman 11 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dompet milik saksi dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi beserta *hand phone* merk Samsung warna hitam milik keponakan saksi;
- Bahwa pelaku perampokan di rumah saksi tersebut dapat masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu belakang rumah saksi dengan menggeser obeng pengunci pintu belakang;
- Bahwa saksi mengenali salah seorang pelaku tersebut adalah "Man" yaitu Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri warga Unit IV Ds. Pancur Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa: 1 (satu) helai baju warna coklat merk CRS, 1 (satu) buah sarung pisau atau wali dan 1 (satu) buah kalung *stainless* tersebut adalah milik Terdakwa yang tertinggal di lokasi sekitar rumah.
- Bahwa bermula saat saksi sedang tidur di kamarnya dengan suami saksi (Saksi Sepni Hariyadi) dan anaknya, saksi kemudian mendengar suara teriakan dari arah kamar menantunya yaitu Saksi Imelda Pauderi hingga saksi terbangun, kemudian saksi mendengar ada keributan di dalam rumah, lalu saksi melihat ke arah dapur sedang ada perkelahian antara suaminya (Saksi Sepni Hariyadi) dengan seseorang, saksi kemudian mendekati dan berusaha membantu suaminya, ketika pelaku sedang berupaya untuk berlari, saksi sempat menarik celana pelaku, namun pelaku menyikut dada saksi dengan menggunakan siku kanannya, lalu saat pelaku tersebut menoleh ke arah saksi topeng kaosnya sudah terlepas sehingga saksi dapat melihat jelas wajah pelaku dan mengenalinya yaitu Terdakwa Tarmansyah Alias "Man" Bin Mat Sahiri yang merupakan adik Saksi Bambang Irawansyah yang merupakan tetangga saksi, kemudian Terdakwa dibiarkan lari oleh suami saksi, Saksi Sepni Hariyadi dengan melewati pintu belakang kamar mandi sambil membawa senjata tajam jenis pisau rambai ayam;
- Bahwa saksi melihat Saksi Sepni Hariyadi sudah berlumuran darah dan berupaya untuk membawanya ke rumah sakit, akan tetapi saat saksi hendak pergi berobat ke rumah sakit sekitar pukul 03.30 WIB, saksi hendak mengambil uang yang sebelumnya berada di dalam kamarnya ternyata uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di kamar saksi yang sebelumnya tergantung di dinding di dalam tas dibalut kantong

Halaman 12 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



kresek warna hitam, serta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam dompet yang diletakkan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding kamar saksi sudah tidak ada lagi (hilang);

- Bahwa akibat peristiwa perampokan tersebut, saksi mengalami kerugian uang dan barang sejumlah total Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan suami saksi, Saksi Sepni Hariyadi mengalami luka robek di kening kiri, luka robek di cuping hidung kanan, luka gores warna merah, luka lecet di dahi kiri, luka robek lengan kiri, luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak, luka lecet di perut kiri, luka robek di pangkal jari telunjuk, luka lecet di lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri;
- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam kamar menantu saksi, Saksi Imelda Pauderi, Terdakwa sempat melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Imelda Pauderi sehingga Saksi Imelda Pauderi pun terbangun dan berteriak;
- Bahwa selain saksi, suami saksi, Saksi Sepni Hariyadi, anak saksi yang paling kecil, menantu saksi (Saksi Imelda Pauderi) dan anaknya yang masih bayi, ada orang lain yang tinggal di rumah saksi yaitu keponakan kandung saksi yang bernama Reno Renaldi yang masih sekolah kelas 3 SMP berperawakan gemuk pendek yang saat itu sedang menginap di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan keterangan saksi semuanya salah;

3. Saksi **Imelda Pauderi Binti Zahari**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perampokan pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah mertua saksi yaitu Saksi Sepni Hariyadi di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada malam kejadian perampokan tersebut suami saksi (anak Saksi Sepni Hariyadi) sedang tidak berada di rumah karena membawa truk sawit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian itu saksi terbangun dari tidur karena ada seorang pelaku masuk ke dalam kelambu kamar tempat saksi tidur;
- Bahwa baju saksi akan dibuka oleh pelaku kemudian saksi terbangun dan dengan seponitan saksi berteriak meminta tolong, lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang di dalam kamar saksi yang mana salah seorang pelaku tersebut dengan ciri-ciri fisik berkulit putih, berambut cepak dan berkalung berwarna putih *stainless* yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, sedang mengenakan topeng dari baju yang menutupi wajahnya, tetapi kepala/ rambutnya tidak tertutup, kemudian teman terdakwa satu lagi langsung lari keluar pergi meninggalkan kamar saksi, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar saksi dan menyuruh saksi untuk diam dengan memberikan isyarat jari telunjuk di bibir, kemudian Terdakwa berusaha keluar dan membalutkan badannya dengan melilitkan hordeng/ gordan ke sekujur tubuhnya lalu berlari ke arah pintu belakang kamar mandi, dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sepni Hariyadi di dekat kamar mandi, kemudian saksi meminta bantuan kepada warga dengan berteriak "tolong";
- Bahwa saksi melihat bapak mertuanya, Saksi Sepni Hariyadi sudah berlumuran darah dan berupaya untuk membawanya ke rumah sakit sekitar Pukul 03.30 WIB;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi masing-masing berupa: 1 (satu) helai baju warna coklat merk CRS adalah topeng yang digunakan Terdakwa saat akan membuka baju saksi, 1 (satu) buah kalung *stainless* yang dipakai Terdakwa saat akan membuka baju Terdakwa karena Terdakwa hanya mengenakan topeng tanpa mengenakan baju sehingga saksi dapat mengenali kalung tersebut dan 1 (satu) buah sarung pisau rambai ayam adalah barang-barang yang tertinggal di lokasi dekat kamar mandi tempat Terdakwa dan Saksi Sepni Hariyadi bergulat/ berkelahi, di mana saksi menemukannya pada saat membersihkan rumah setelah kejadian;
- Bahwa saksi melihat teman Terdakwa (pelaku lainnya) memakai baju kaos warna putih dan sepan/ celana panjang warna hitam, dan untuk penerangan di kamar saksi dalam keadaan terang sebab pada saat kejadian itu lampu telah menyala;
- Bahwa saksi melihat kalung yang dipakai Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan hendak membuka baju saksi,

Halaman 14 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian/ baju sehingga kalung yang dipakai Terdakwa tersebut terlihat jelas oleh saksi;

- Bahwa pada saat sore harinya sebelum kejadian pencurian tersebut, saksi sempat melihat Terdakwa berboncengan berdua dengan teman Terdakwa lewat di depan rumah saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa ada mengenakan kalung berwarna putih *stainless* persis seperti kalung yang menjadi salah satu barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sebuah baju kaus berwarna coklat, saksi mengenalinya sebagai topeng yang dikenakan Terdakwa untuk menutup wajahnya saat masuk ke dalam kamar saksi dan hendak membuka bajunya yang mana saksi kaget dan terbangun lalu berteriak;
- Bahwa saksi baru seminggu tinggal di rumah mertuanya (Saksi Sepni Hariyadi) dan ada sdr. Reno juga tinggal di sana;
- Bahwa kamar saksi tidak ada pintunya;
- Bahwa pintu belakang rumah tersebut biasa dikunci hanya dengan menggunakan slot obeng;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian uang dan barang yang dialami oleh Saksi Sepni Hariyadi (mertua saksi) adalah sejumlah total Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan keterangan saksi semuanya salah;

4. Saksi *verbal lisan* **Bripda Mgs. Ahmad Nurhadi**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Empat Lawang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kantor Polsek Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri (Terdakwa saat ini) dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau perampokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHPidana yang terjadi hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak melakukan

Halaman 15 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



- penekanan, intimidasi, atau pun melakukan ancaman psikis maupun kekerasan fisik terhadap tersangka (Terdakwa saat ini);
- Bahwa Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri dalam memberikan keterangan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut serta membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
  - Bahwa Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu telah diberitahukan kepadanya hak-haknya khususnya hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
  - Bahwa Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri dalam pemeriksaan ketika itu didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Yuliono, S.H. di mana dalam pemeriksaan tersebut, Penasihat Hukum turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) buah pisau jenis rambai ayam didapat dari rumah Tersangka Tarmansyah dan diakui adalah miliknya, sedangkan untuk sarung pisau jenis rambai ayam, 1 (satu) buah kalung *stainless*, 1 (satu) helai baju warna coklat merk CRS didapat di rumah saksi korban Sepni Hariyadi adalah benar barang milik pelaku yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri (Terdakwa saat ini), tersangka tersebut mengakui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam adalah didapat dari hasil perampokan di rumah saksi korban Sepni Hariyadi (dibeli setelah kejadian/ peristiwa tersebut);
  - Bahwa pada saat saksi korban Sepni Hariyadi melapor (pada laporan polisi), saksi korban sudah menyebutkan nama terduga pelaku perampokan tersebut dengan Nama "Man" atau "Tarman" yang diketahui adalah Terdakwa Tarmansyah Bin Mat Sahiri;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan penyidik yang lain menetapkan tersangka atas nama Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri dalam perkara dugaan perampokan di rumah Saksi Sepni Haryadi ialah dari persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti, ialah: keterangan saksi-saksi Sepni Haryadi, Yuhani Binti Alimi, Imelda Pauderi Binti Zahari, alat bukti surat, petunjuk,

Halaman 16 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



dan keterangan tersangka sendiri di penyidikan yang ketika itu didampingi oleh Penasihat Hukum yang mengakui secara sadar bahwa ia telah melakukan perampokan di rumah Saksi Sepni Haryadi bersama-sama dengan Anak Saksi Riran Aristo dan sdr. Jahit (DPO), serta barang-barang bukti yang disita;

- Terhadap keterangan saksi *verbaal lisan* tersebut, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya bahwa pada saat pemeriksaan pertama Terdakwa mengaku dipukuli dan diancam terlebih dahulu oleh anggota polisi dari Tim Elang di ruangan lain sesaat sebelum diperiksa di ruangan pemeriksaan oleh saksi *verbaal lisan*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan pertama tanggal 13 September 2017;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP tanggal 13 September 2017 dan sebelumnya Terdakwa membaca terlebih dahulu isi dari keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Yuliono, S.H.;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa didampingi pengacara atau penasihat hukumnya Syarkowi Thohir, S.H. dan Armada, S.H.;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama tersebut Terdakwa merasa ditekan/disiksa oleh penyidik, meskipun saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Yuliono, S.H.;
- Bahwa dalam pemeriksaan kedua di Cabang Rutan Tebing Tinggi, Terdakwa didampingi pengacara atau penasihat hukumnya Syarkowi Thohir, S.H., tetapi faktanya berita acara pemeriksaan kedua tidak ada/ tidak masuk dalam dalam berkas perkara kepolisian;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa pada pemeriksaan pertama yang ketika itu didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Yuliono, S.H. dibantah oleh Terdakwa/ dianulir dengan alasan Terdakwa telah disiksa terlebih dahulu oleh Tim Elang yang menangkap Terdakwa, dan salah seorangnya yang dikenali bernama Bripka Joko hingga Terdakwa mengalami luka lebam dan memar;
- Bahwa pada malam kejadian, Terdakwa benar sedang menginap di rumah kakak Terdakwa yang bernama Bambang Irawansyah, di mana jarak antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Bambang Irawansyah dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kurang lebih ( $\pm$ ) 10 meter;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian/ peristiwa perampokan di rumah Saksi Sepni Hariyadi karena Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan merampok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Pancur Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang di mana pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto datang ke rumah Saksi Bambang Irawansyah (kakak kandung Terdakwa) di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan tidur (menginap) di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa perampokan di rumah Saksi Sepni Hariyadi karena ada ribut-ribut sekira pukul 03.00 WIB dan saat itu Terdakwa sempat keluar dan hanya melihat dari halaman teras rumah Saksi Bambang Irawansyah karena jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban Sepni Hariyadi;
- Bahwa saat melihat dari teras rumah Saksi Bambang Irawansyah, Terdakwa bertemu dengan Mang Epi (Saksi Hepi Yandri) dan istrinya, lalu melihat banyak masyarakat berdatangan kemudian Terdakwa masuk rumah dan tidur kembali;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada ribut-ribut kemalingan di rumah Saksi Sepni Hariyadi setelah dibangunkan dari tidur dan diberitahu oleh mertua Saksi Bambang Irawansyah, ialah Saksi Sulma;
- Bahwa Anak Saksi Riran Aristo Alias Ari yang membangunkan Saksi Bambang Irawansyah malam itu;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo sempat keluar rumah pergi ke bazar Talang Banyu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB mereka berdua pulang ke rumah Saksi Bambang Irawansyah dan tidak keluar rumah lagi di mana mereka berdua istirahat tidur berdekatan di ruang tengah/ keluarga;
- Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pancur Mas bersama Anak Saksi Riran Aristo berboncengan sepeda motor dan Saksi Bambang Irawansyah serta istrinya berboncengan satu sepeda motor pula;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum kejadian/ peristiwa tersebut memang ada permasalahan antara kakak Terdakwa dengan Saksi Sepni

Halaman 18 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi yaitu soal rumah Saksi Bambang Irawansyah yang ditabrak oleh mobil Saksi Sepni Hariyadi;

- Bahwa sebelum kejadian/ peristiwa pada malam itu, Terdakwa tidak pernah atau belum pernah datang di rumah kakaknya (Saksi Bambang Irawansyah);
- Bahwa penyidik Polisi benar telah menemukan dan menyita senjata tajam berupa pisau jenis rambai ayam tanpa sarung di rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008 dalam kasus kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, Terdakwa telah mengajukan saksi yang dipandang menguntungkan atau meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Sulma**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu mertua dari kakak laki-laki kandung Terdakwa yang bernama Bambang Irawansyah;
  - Bahwa pada malam peristiwa/ kejadian pencurian di rumah Saksi Sepni Hariyadi, Terdakwa Tarmansyah ada menginap di rumahnya bersama Anak Saksi Riran Aristo;
  - Bahwa mereka saat itu datang menjelang maghrib atau petang hari;
  - Bahwa malamnya Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo ada pergi keluar ke Lawang Agung, kemudian mereka pulang dan tidur berdekatan di ruang keluarga;
  - Bahwa saksi yang membangunkan Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo karena mendengar ada keributan;
  - Bahwa setelah terbangun, Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo lalu membangunkan Saksi Bambang Irawansyah;
  - Bahwa kemudian saksi, Terdakwa, Saksi Bambang Irawansyah, Anak Saksi Riran Aristo dan sdr. Ela Septiana (Saksi Septi) bersamaan keluar untuk melihat beberapa saat dari teras rumah dan kemudian mereka masuk lagi ke dalam rumah termasuk Anak Saksi Riran Aristo juga masuk kembali;
  - Bahwa saat berada di depan teras rumah, saksi melihat ada Saksi Hepi Yandri dan istrinya juga ikut melihat-lihat ke arah rumah Saksi Sepni Hariyadi;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada malamnya saksi masuk ke dalam kamar sekira Pukul 23.00 WIB di mana saksi ada melihat Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo di ruang tengah, kemudian Pukul 01.30 WIB saksi terbangun hendak ke WC dan melihat Terdakwa masih ada, setelah itu saksi tidur kembali;

Halaman 19 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian/ peristiwa tersebut Terdakwa sudah pernah beberapa kali datang di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor jenis RX-King yang dipakai Terdakwa adalah milik Saksi Bambang Irawansyah dan saksi tidak mengetahui apakah sudah dibeli Terdakwa ataukah belum;
- Bahwa sepeda motor tersebut dahulu berwarna kuning dan sekarang warnanya telah dirubah menjadi hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hepi Yandri**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dengan rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Bambang dan Terdakwa sering bertandang di rumah kakaknya tersebut;
- Bahwa pada saat malam kejadian perampokan di rumah Saksi Sepni Hariyadi tersebut pada sekitar pukul 03.30 WIB saksi mendengar ada ribut-ribut kemudian dengan cepat keluar rumah untuk melihat dan berkumpul di teras rumah Saksi Bambang Irawansyah;
- Bahwa saat di teras tersebut ada Terdakwa, Saksi Bambang Irawansyah, Anak Saksi Riran Aristo, dan ibu mertua Saksi Bambang Irawansyah, ialah Saksi Sulma;
- Bahwa saksi tidak mendengar teriakan atau ada seseorang yang berteriak kalau "Man" atau "Tarman" (Terdakwa) adalah pelaku pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi Sepni Hariyadi tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa kaus berwarna coklat merk CRS di persidangan kepada saksi, dan saksi mengenalinya bahwa baju kaus tersebut adalah baju yang dipakai anak kecil yaitu Saksi Riran Aristo pada malam itu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak melihat atau pun bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi **Riran Aristo Alias Ari Bin Agus Rianto**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 yaitu hari Sabtu sore menjelang Maghrib/ petang, saksi dan terdakwa pergi ke rumah Saksi Bambang Irawansyah (kakak Terdakwa) di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa mereka berdua menginap di rumah Saksi Bambang Irawansyah pada malam itu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dan Terdakwa keluar rumah Saksi Bambang Irawansyah untuk pergi melihat bazar di Talang Banyu;

Halaman 20 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



- Bahwa saksi bersama Terdakwa kemudian pulang lagi ke rumah Saksi Bambang Irawansyah pada sekitar pukul 22.00 WIB, lalu saksi sempat mengganti baju karena hujan, selanjutnya mereka makan kemudian tidur berdekatan di ruang keluarga dan tidak pernah keluar rumah lagi;
  - Bahwa pada malam itu Terdakwa mengenakan baju biru dan saksi mengenakan baju warna coklat;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Sulma pada sekitar pukul 03.00 WIB karena ada keributan di luar rumah;
  - Bahwa setelah terbangun saksi dan Terdakwa langsung membangunkan Saksi Bambang Irawansyah;
  - Bahwa saksi, Terdakwa, Saksi Bambang Irawansyah, Saksi Sulma, dan Saksi Septi bersama-sama keluar menuju teras rumah;
  - Bahwa selain mereka di teras rumah juga ada Saksi Hepi Yandri dan istrinya;
  - Bahwa saat di teras ada orang lain yaitu "si gendut" meminta saksi untuk menemaninya memanggil bidan, akan tetapi bidannya tidak ada;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan pertama dalam BAP polisi, saksi mengakui kejadian pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang terjadi di rumah saksi korban Sepni Hariyadi adalah perbuatan saksi yang ikut masuk ke dalam rumah dan berperan mengawasi keadaan dalam rumah, lalu Terdakwa selaku otak yang merencanakannya yang berperan masuk ke dalam kamar Saksi Sepni Hariyadi lalu mengambil uang serta saudara Jahit yang berperan menjaga/ mengawasi keadaan luar rumah;
  - Bahwa kemudian saksi mencabut dan merubah keterangannya saat pemeriksaan pertama tersebut di atas pada pemeriksaan kedua dan ketiga terhadap saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Elpis Niarti**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Hepi Yandri yang pada malam kejadian tersebut ikut melihat dari teras rumah Saksi Bambang Irawansyah beserta suami saksi, Saksi Hepi Yandri;
  - Bahwa saat mereka melihat kejadian/ peristiwa pencurian tersebut telah selesai;
  - Bahwa saksi hanya diam dan melihat ke rumah saksi korban Sepni Hariyadi, tetapi tidak bertanya-tanya atau berbincang-bincang dengan masyarakat;
  - Bahwa saksi korban Sepni Hariyadi kemudian diantar berobat oleh ojek motor;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
  -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Bambang Irawansyah**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sesaat sebelum waktu Maghrib atau petang hari, adik kandung saksi yaitu Terdakwa Tarmansyah Alias Man dan Anak Saksi Riran Aristo dan bermalam di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa dan temannya, Anak Saksi Riran Aristo pada sekitar pukul 19.00 WIB pergi keluar rumah untuk melihat bazar dan mereka kembali lagi ke rumah saksi pada sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kemudian mereka berdua tidur berdekatan di ruang keluarga dan tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa mengenai peristiwa perampokan di rumah saksi korban Sepni Hariyadi saat terjadinya saksi tidak mengetahui, tetapi saksi baru mengetahui ada keributan saat saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo;
- Bahwa kunci rumah saksi simpan/ dibawa ke kamar tidur saksi karena sudah suatu kebiasaan;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa, Anak Saksi Riran Aristo, Saksi Septi (istri saksi) dan saksi Sulma (ibu mertua saksi) keluar menuju teras rumah dan di sana saksi bertemu dengan Saksi Hepi Yandri beserta istrinya;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa mengenakan baju biru;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak ada seperti orang yang habis berkelahi atau dipukul seseorang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berteriak bahwa pelaku perampokan adalah Man atau Tarmansyah;
- Bahwa Anak Saksi Riran Aristo pada malam itu mengenakan baju coklat dan sempat pergi mengantar sdr. Sona ke rumah bidan;
- Bahwa saksi hanya sebentar di teras kemudian masuk kembali ke dalam rumah saksi;
- Bahwa benar antara saksi dan saksi korban Sepni Hariyadi Alias Pernek sebelumnya ada masalah yaitu rumah saksi ditabrak oleh mobil saksi korban Sepni Hariyadi dan sudah diganti rugi, tetapi belum selesai sebagian yaitu sebuah lemari yang rusak dan hingga saat ini tidak saling bertegur;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Rx-King yang dipakai Terdakwa adalah awalnya milik saksi yang telah saksi berikan kepada Terdakwa ± 2 (dua) tahun lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Septi**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Terdakwa (istri Saksi Bambang Irawansyah);

Halaman 22 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sesaat sebelum waktu Maghrib atau petang hari, adik ipar saksi yaitu Terdakwa Tarmansyah Alias Man dan Anak Saksi Riran Aristo datang dan bermalam di rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa dan temannya, Anak Saksi Riran Aristo ada pergi keluar rumah tetapi mereka pulang lagi ke rumah saksi;
  - Bahwa kemudian mereka berdua tidur berdekatan di ruang keluarga dan tidak keluar rumah lagi;
  - Bahwa kunci rumah dibawa masuk ke kamar tidur saksi dan disimpan di bawah bantal karena sudah suatu kebiasaan dari dahulu;
  - Bahwa mengenai peristiwa perampokan di rumah saksi korban Sepni Hariyadi saat kejadiannya saksi tidak mengetahuinya tetapi, saksi baru mengetahui ada keributan saat saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo kemudian saksi membangunkan suaminya (Saksi Bambang Irawansyah);
  - Bahwa kemudian saksi, Terdakwa, Anak Saksi Riran Aristo, Saksi Bambang Irawansyah, dan Saksi Sulma (ibu saksi) keluar menuju teras rumah dan di sana saksi bertemu dengan Saksi Hepi Yandri beserta Istrinya;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa Tidak ada seperti orang yang habis berkelahi atau dipukul seseorang;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berteriak bahwa pelaku perampokan adalah Man/ Tarmansyah;
  - Bahwa saksi hanya sebentar di teras kemudian masuk kembali ke dalam rumah saksi;
  - Bahwa benar antara saksi dan saksi korban Sepni Hariyadi Alias Pernek sebelumnya ada masalah yaitu rumah saksi ditabrak oleh mobil saksi korban Sepni Hariyadi dan sudah diganti rugi, tetapi ada yang belum diselesaikan dan hingga saat ini mereka tidak saling bertegur;
  - Bahwa sepeda motor merk yamaha Rx-King yang dipakai Terdakwa adalah awalnya milik suami saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa, dahulu sepeda motor tersebut berwarna kuning, dirubah jadi warna hitam oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti, berupa:
- 1(satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris;
  - 1 (satu) buah kalung *steinless* warna putih;

Halaman 23 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) helai hordeng/ gorden warna merah bermotif daun dan bercampur warna *cream* dan kuning emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya seluruhnya oleh saksi-saksi, namun hanya sebagian diakui oleh Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Sepni Hariyadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. luka robek di kening kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
2. luka robek di cuping hidung kanan ukuran 1,5 x 0,5 cm;
3. luka gores warna merah ukuran 3 x 0,5 cm;
4. luka lecet di dahi kiri ukuran 2 x 0,5 cm;
5. luka robek di lengan kiri ukuran 2 x 1 cm dalam 0,5 cm;
6. luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak ukuran 1 x 0,5 cm;
7. luka lecet di perut kiri ukuran 1 x 0,5 cm;
8. luka robek di pangkal jari telunjuk ukuran 0,5 x 0,5 cm;
9. luka lecet di lutut kanan ukuran 3 x 2,5 cm;

**Dengan kesimpulan:** luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul, luka-luka tersebut sebagian dapat mengancam nyawa dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar Alias Pernek di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang telah terjadi peristiwa perampokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Sepni Hariyadi yang mana ia mengalami kehilangan uang sejumlah total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit *hand phone*

Halaman 24 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna hitam milik anak saksi yang diambil oleh pelaku sehingga Saksi Sepni Hariyadi mengalami kerugian total sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pelakunya lebih dari satu orang;
- Bahwa selain mengalami kerugian harta benda, saksi korban Sepni Hariyadi juga mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya akibat berkelahi dengan pelaku saat saksi korban saat hendak membuka paksa topeng penutup wajah yang digunakan oleh salah seorang pelaku saat kejadian perampokan di rumahnya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri adalah orang yang diduga menjadi salah satu pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan perampokan yang dituduhkan kepadanya dengan alasan bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang tidur bersama Anak Saksi Riran Aristo di ruang keluarga rumah kakaknya bernama Bambang Irawansyah;
- Bahwa Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri adalah adik kandung dari Saksi Bambang Irawansyah yang bertetangga dengan saksi korban Sepni Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Pancur Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang yang telah seringkali datang bertamu di rumah kakak kandungnya, Saksi Bambang Irawansyah di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah kakaknya (Saksi Bambang Irawansyah) di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan tiba sebelum waktu Maghrib atau petang hari lalu mereka berdua menginap/ bermalam di rumah Saksi Bambang Irawansyah;
- Bahwa antara Saksi Sepni Hariyadi dan Saksi Bambang Irawansyah (kakak terdakwa) sempat ada permasalahan yang membuat hubungan mereka menjadi tidak baik yaitu mobil truk Saksi Sepni Hariyadi menabrak bagian depan rumah Saksi Bambang Irawansyah, namun Saksi Sepni Hariyadi telah memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang kepada Saksi Bambang Irawansyah (kakak Terdakwa);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna coklat merk CRS, 1 (satu) buah kalung *stainless* dan 1 (satu) buah sarung pisau rambai ayam adalah barang-barang milik pelaku yang tertinggal di sekitar lokasi rumah saksi korban Sepni Hariyadi;

Halaman 25 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau rambai ayam tanpa sarung benar telah ditemukan dirumah Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, ialah: Dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang mana perumusan delik tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Selanjutnya dalam setiap unsur kedua,

Halaman 26 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



ketiga dan keempat terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif. Artinya cukup salah satu elemen unsur dari unsur kedua, ketiga, dan keempat tersebut terbukti dan terpenuhi, maka dipandang unsur kedua, ketiga, dan keempat juga terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa **Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri** telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama di dalam setiap proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya yakni tidak dapat dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat dan dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaannya. Dan menurut S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi Bin Sohar di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang telah terjadi peristiwa perampokan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Sepni Hariyadi Alias Pernek yang mana saksi korban mengalami kehilangan uang miliknya sejumlah total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung warna hitam milik anak saksi yang diambil oleh pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang sehingga total kerugian sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum baik keterangan saks-saksi Sepni Hariyadi, Yuhani, Imelda Pauderi, dan saksi *verbal lisan* Bripda Mgs. Ahmad Nurhadi, alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang, serta barang bukti maka Penuntut Umum dalam suratuntutannya sampai pada kesimpulan Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan atau pun dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umum maupun Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah benar terdakwa adalah **pelaku** yang telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di rumah saksi korban Sepni Hariyadi, atau kah bukan?

Halaman 28 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht





Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, Ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minimum dua (2) alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan Hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai/ menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (*vide* Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini, sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan "*keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau terdakwa, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan "*cara hidup dan kesusilaan saksi maupun terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya*";

Halaman 29 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imelda Pauderi yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya ketika Saksi Imelda Pauderi (menantu Saksi Sepni Hariyadi Alias Pernek) sedang tertidur di dalam kamarnya, sedangkan suami Saksi Imelda Pauderi sedang tidak berada di rumah karena membawa truk sawit, tiba-tiba Saksi Imelda Pauderi terbangun dari tidur karena ada seorang pelaku masuk ke dalam kelambu kamar tempat saksi tidur. Ketika baju Saksi Imelda Pauderi akan dibuka oleh pelaku kemudian Saksi Imelda Pauderi terkejut dan terbangun, serta dengan seponatan Saksi Imelda Pauderi berteriak meminta tolong, lalu Saksi Imelda Pauderi melihat terdapat 2 (dua) orang di dalam kamarnya yang mana salah seorang pelaku tersebut dengan ciri-ciri fisik berkulit putih, berambut cepak dan berkalung berwarna putih *stainless* sedang mengenakan topeng dari baju yang menutupi wajahnya, tetapi kepala/ rambutnya tidak tertutup, yang selanjutnya saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa, kemudian teman pelaku yang lainnya langsung berlari keluar pergi meninggalkan kamar Saksi Imelda Pauderi;

Menimbang, bahwa pelaku yang kemudian diketahui adalah Terdakwa saat itu masih berada di dalam kamar Saksi Imelda Pauderi dan menyuruh Saksi Imelda Pauderi untuk diam dengan memberikan isyarat jari telunjuk di bibir, kemudian ia berusaha keluar dan membalutkan badannya dengan melilitkan hordeng/ gorden ke sekujur tubuhnya lalu berlari ke arah pintu belakang kamar mandi lalu bapak mertua saksi, Saksi Sepni Hariyadi mengejar Terdakwa tersebut dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sepni Hariyadi di dekat kamar mandi, kemudian saksi meminta bantuan kepada warga dengan berteriak "tolong";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Sepni Hariyadi dan istrinya, Saksi Yuhani telah diperoleh fakta bahwa Saksi Sepni Hariyadi yang awalnya berada di dalam kamar bersama istrinya tersebut sedang tertidur, lalu Saksi Sepni Hariyadi mendengar teriakan menantunya, Saksi Imelda Pauderi dari dalam kamarnya kemudian Saksi Sepni Hariyadi beranjak bangun dan langsung keluar dari kamarnya setelah itu ia menyalakan lampu, kemudian Saksi Sepni Hariyadi melihat seorang laki-laki melarikan diri ke arah pintu belakang lalu Saksi Sepni Hariyadi melihat salah seorang pelaku lainnya yang menggunakan topeng dari baju kaos masih berada di kamar Saksi Imelda Pauderi, lalu pelaku tersebut berusaha keluar dan melilitkan atau membalutkan badannya dengan menggunakan hordeng/ gorden dan berlari ke arah pintu belakang kamar mandi. Lalu Saksi Sepni Hariyadi mengejar dan merangkul pelaku tersebut dan berusaha untuk membuka topeng pelaku, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kemudian membacokkan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah wajah/ muka Saksi Sepni Hariyadi berulang kali hingga mengenai hidung, dahi, lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri, namun Saksi Sepni Hariyadi masih sempat membela diri dengan cara menjatuhkan badan pelaku tersebut, kemudian saat pelaku akan berdiri, Saksi Sepni Hariyadi sempat membuka penutup wajah pelaku dari baju warna coklat merk CRS dan melihat serta mengenali wajah pelaku tersebut adalah Terdakwa

Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri;

Bahwa kemudian Saksi Sepni Hariyadi sempat berteriak ke istrinya yaitu Saksi Yuhani untuk melihat pula wajah pelaku tersebut yang kemudian dikenali dan diingat oleh Saksi Yuhani yaitu wajah Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri kemudian Saksi Sepni Hariyadi membiarkan Terdakwa berlari lewat pintu belakang. kemudian Saksi Sepni Hariyadi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang;

Bahwa Saksi Sepni Hariyadi dan Saksi Yuhani meyakini dapat mengenali wajah pelaku yang mengenakan topeng dengan kaos dan sempat berkelahi dengan Saksi Hariyadi ialah Terdakwa karena cahaya di dalam ruangan cukup terang karena Saksi Sepni Hariyadi sempat menyalakan lampu ruangan sesaat sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat diperlihatkan di persidangan kepada Saksi Imelda Pauderi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung *stainless*, Saksi Imelda Pauderi mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah kalung yang dikenakan oleh pelaku saat akan membuka baju Saksi Imelda Pauderi karena pelaku saat itu hanya mengenakan topeng penutup wajah tanpa mengenakan baju sehingga kalung tersebut terlihat dikenakan oleh pelaku di mana kalung tersebut ternyata sama dan identik dengan kalung yang dikenakan oleh Terdakwa ketika Saksi Imelda Pauderi melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor berdua dengan temannya lewat di depan rumah Saksi Sepni Hariyadi pada sore hari sebelum terjadinya kejadian perampokan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa telah membantah bahwa ia tidak melakukan perbuatan perampokan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan alasan bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sedang tidur bersama Saksi Riran Aristo alias Ari di ruang keluarga rumah kakaknya, Saksi Bambang Irawansyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, Terdakwa telah mengajukan saksi yang dipandang menguntungkan atau meringankan dirinya (saksi *a de charge*) yaitu Saksi Sulma, saksi Hepi Yandri, Saksi Riran Aristo, Saksi Elpis Niarti, Saksi Bambang Irawansyah (tanpa sumpah), dan Saksi Septi (tanpa sumpah);

Halaman 31 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



Menimbang, bahwa Saksi Sulma, Saksi Hepi Yandri, Anak Saksi Riran Aristo, Saksi Elpis Niarti, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa pada malam peristiwa/ kejadian perampokan di rumah Saksi Sepni Hariyadi, Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri sedang menginap di rumah kakaknya, ialah Saksi Bambang Irawansyah bersama Anak Saksi Riran Aristo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sulma yang merupakan ibu mertua dari Saksi Bambang Irawansyah yang tinggal serumah dengan mereka, di mana saksi menerangkan bahwa pada malam kejadian itu saksi masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat sekira pukul 23.00 WIB saat itu saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo berada di ruang tengah rumah, kemudian pada pukul 01.30 WIB saksi terbangun hendak ke WC dan melihat Terdakwa masih ada, setelah itu saksi tidur kembali;

Menimbang, bahwa tiba-tiba saksi Sulma terbangun dari tidurnya karena mendengar ada keributan lalu saksi membangunkan Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo lalu membangunkan Saksi Bambang Irawansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi Sulma tidak dapat memastikan apakah dalam rentang waktu pukul 01.30 WIB ialah saat saksi keluar kamar hendak ke WC sampai dengan saksi terbangun karena ada keributan kurang lebih pada pukul 03.00 WIB lewat, Terdakwa Tarmansyah dan Anak Saksi Riran Aristo masih berada dan tertidur di ruang keluarga rumah milik Saksi Bambang Irawansyah atau kah tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sulma, Saksi Bambang Irawansyah, Anak Saksi Riran Aristo, Saksi Septi, Saksi Hepi Yandri dan Saksi Elpis Niarti, maka dapat diperoleh fakta bahwa setelah mendengar keributan, lalu Saksi Sulma, Terdakwa, Saksi Bambang Irawansyah, Anak Saksi Riran Aristo dan Saksi Septi (Ela Septina) bersamaan keluar untuk melihat beberapa saat dari teras rumah. Saat berada di depan teras rumah, Saksi Sulma melihat pula Saksi Hepi Yandri dan Istrinya (saksi Elpis Niarti) yang juga ikut melihat-lihat ke arah rumah Saksi Sepni Hariyadi dan kemudian mereka masuk kembali ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa ketika berdiri beberapa saat berada di teras rumah tersebut, di mana saksi-saksi Bambang Irawansyah, Septi, Hepi Yandri dan Elpis Niarti pun melihat Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo turut melihat-lihat peristiwa/ kejadian di rumah Saksi Sepni Hariyadi, dan saksi-saksi tidak ada mendengar teriakan atau ada seseorang yang berteriak kalau "Man" atau Tarmansyah (Terdakwa) adalah pelaku perampokan di rumah tersebut. Selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Bambang Irawansyah dan Saksi Septi juga tidak melihat adanya bekas tanda-tanda Terdakwa Tarmansyah habis berkelahi atau dipukul seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena keterangan saksi-saksi fakta yaitu Saksi Sepni Hariyadi yang saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi lain seperti Yuhani dan Saksi Imelda Pauderi, dan ternyata saling bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka menurut hemat Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan **saksi** dapat juga dipakai sebagai alat bukti **petunjuk** sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP, sehingga sesuai kewenangan Majelis Hakim pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian “petunjuk” ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*vide* Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Menimbang, bahwa sebaliknya dari rangkaian kejadian dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dipandang menguntungkan atau meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada seorang pun dari saksi-saksi tersebut yang dapat membantah keterangan saksi-saksi fakta yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang menerangkan saat kejadian perampokan tersebut terjadi, karena saksi-saksi *a de charge* tersebut di atas sedang tidur, dan khusus Saksi Sulma terakhir kali tersadar dan melihat Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo masih tertidur di ruang tengah ialah pada pukul 01.30 WIB lalu ia bangun kembali dari tidurnya ketika mendengar keributan pada sekitar pukul 03.30 lewat, dan saksi-saksi *a de charge* tersebut hanya menerangkan mengetahui peristiwa **setelah** kejadian perampokan di rumah saksi korban Sepni Hariyadi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar pertimbangan Putusan ini menjadi lebih utuh dan komprehensif, maka Majelis juga akan mempertimbangkan aspek substansial dan formalitas keterangan Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri yang telah diberikannya di muka persidangan yang pada pokoknya membantah surat dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP: **“keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”**, ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi fakta, keterangan ahli, surat dan petunjuk **lebih tinggi nilainya dan berada pada gradasi yang lebih tinggi dari pada keterangan**

Halaman 33 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa.** Itulah sebabnya di setiap persidangan, Majelis Hakim selalu mengingatkan terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam setiap memberikan jawaban atas pertanyaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (*vide* Pasal 189 ayat (1) KUHP), Mengapa? Karena sekali pun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, **masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekali pun Terdakwa Tarmansyah mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Bripda Mgs. Ahmad Nurhadi (saksi *verbaal lisan*) saat itu Terdakwa didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukumnya yaitu Agus Yuliono, S.H., yang pada pokoknya dalam keterangan terdakwa tersebut menjelaskan secara detail dan rinci bagaimana terdakwa dan teman-temannya melakukan perampokan di rumah Saksi Sepni Hariyadi tersebut. Selanjutnya Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaannya tersebut dan secara sadar menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya bahwa pada tanggal 8 Oktober 2017 terhadap Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri telah dilakukan pemeriksaan tambahan di Cabang Rutan Tebing Tinggi oleh penyidik pembantu Mgs. Ahmad Nurhadi, di mana ketika itu terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Syarkowi Tohir, S.H. yang ikut pula menandatangani BAP tambahan tersebut dan semua pengakuan Tersangka pada BAP Pertama tanggal 13 September 2017 dibantah seluruhnya dengan alasan karena Terdakwa disiksa dan dianiaya, akan tetapi pada faktanya BAP tambahan tanggal 8 Oktober 2017 yang dimaksud oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak ada/ tidak masuk dalam berkas perkara atas nama terdakwa yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum sehingga terhadap hal demikian Majelis tidak dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa didampingi pengacara atau penasihat hukumnya Syarkowi Thohir, S.H. dan

Halaman 34 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada, S.H. dan seluruh keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 13 September 2017 dibantah/ dianulir oleh terdakwa di persidangan karena sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa ia telah disiksa terlebih dahulu oleh Tim Elang yang menangkap terdakwa hingga ia mengalami luka lebam dan memar, di mana salah seorang yang dikenali oleh Terdakwa bernama Bripka Joko;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi *verbaal lisan* yaitu saksi Bripda Mgs. Ahmad Nurhadi, hadir di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kantor Polsek Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri (Terdakwa) dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau perampokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHPidana yang terjadi hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sepni Hariyadi di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak melakukan penekanan, intimidasi, atau pun melakukan ancaman psikis maupun kekerasan fisik terhadap tersangka (terdakwa saat ini);
- Bahwa Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri dalam memberikan keterangan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut serta membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa Tersangka Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu telah diberitahukan kepadanya hak-haknya khususnya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa tersangka dalam pemeriksaan ketika itu didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Yuliono, S.H. di mana dalam pemeriksaan tersebut, penasihat hukum turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) buah pisau jenis rambai ayam didapat dari rumah Tersangka Tarmansyah dan diakui adalah miliknya, sedangkan untuk sarung pisau jenis rambai ayam, 1 (satu) buah kalung

Halaman 35 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*stainless*, 1 (satu) helai baju warna coklat merk CRS didapat di rumah saksi korban Sepni Hariyadi adalah benar barang milik pelaku yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, tersangka (terdakwa saat ini) mengakui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam adalah didapat dari hasil pencurian dan kekerasan di rumah saksi korban Sepni Hariyadi (dibeli setelah kejadian/peristiwa tersebut);
- Bahwa pada saat saksi korban Sepni Hariyadi melapor (pada laporan polisi), saksi korban sudah menyebutkan nama terduga pelaku perampokan tersebut dengan Nama "Man" atau "Tarman" yang diketahui adalah Terdakwa Tarmansyah Bin Mat Sahiri;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan penyidik yang lain menetapkan tersangka atas nama Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri dalam perkara dugaan perampokan di rumah Saksi Sepni Haryadi ialah dari persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti, ialah: keterangan saksi-saksi Sepni Haryadi, Yuhani, Imelda Pauderi Binti Zahari, alat bukti petunjuk, dan keterangan tersangka sendiri di penyidikan yang ketika itu didampingi oleh penasihat hukum yang mengakui bahwa ia telah melakukan perampokan di rumah Saksi Sepni Haryadi bersama-sama dengan Anak Saksi Riran Aristo dan sdr. Jahit (DPO), serta terdapat barang-barang bukti yang disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya menjelaskan secara detail dan rinci bagaimana cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan perampokan di rumah Saksi Sepni Hariyadi tersebut, termasuk ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa tidak mengenakan baju atau pakaian, namun hanya mengenakan penutup muka ialah baju merk CRS warna coklat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 September 2017 dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, pun saat pemeriksaan tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Yulianto, S.H., di mana setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan terhadap dirinya tersebut serta membubuhkan tanda tangannya, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan dan pengingkaran pengakuan Terdakwa di sidang tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa sehingga patut dipercayai bahwa

Halaman 36 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh **keterangan Terdakwa** dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 13 September 2017 adalah keterangan yang benar dan sesungguhnya mengenai kejadian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan Tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang memiliki dasar, dapat merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 /K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa di muka persidangan tidak berdasar hukum sehingga keterangan terdakwa yang benar dan sesungguhnya ialah keterangan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 September 2017 ternyata bersesuaian dengan alat-alat bukti, ialah keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum, alat bukti surat, petunjuk, serta barang bukti, maka memberikan keyakinan tersendiri bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri dan teman-temannya: Anak Saksi Riran Aristo dan sdr. Jahit ialah pelaku perampokan di rumah Saksi Sepni Haryadi di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dengan Anak Saksi Riran Aristo masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu kamar mandi belakang rumah korban, sedangkan sdr. Jahit menunggu di depan sambal berjaga-jaga. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo masuk ke dalam rumah korban, di mana Terdakwa langsung masuk ke kamar korban, sedangkan Anak Saksi Riran Aristo masuk ke kamar anak menantu korban. Kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mendapatkan uang dibungkus dengan koran di dalam asoy (plastik) warna hitam tergantung di dinding dekat lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa keluar dan masuk ke kamar anak menantu korban. Lalu ketika Terdakwa hendak memegang baju, anak menantu korban tersebut terbangun dan langsung menjerit. Kemudian Anak

Halaman 37 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riran Aristo langsung berlari, namun Terdakwa agak telat berlari sehingga Terdakwa berusaha keluar dan melilitkan atau membalutkan badannya dengan menggunakan hordeng/ gorden dan berlari ke arah pintu belakang kamar mandi. Lalu Saksi Sepni Hariyadi berhasil mengejar dan merangkul Terdakwa dan berusaha untuk membuka topeng yang Terdakwa kenakan, akan tetapi Terdakwa kemudian membacokkan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah wajah/ muka Saksi Sepni Hariyadi berulang kali hingga mengenai hidung, dahi, lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri, namun Saksi Sepni Hariyadi masih sempat membela diri dengan cara menjatuhkan badan Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan berdiri, Saksi Sepni Hariyadi sempat membuka penutup wajah Terdakwa dari baju warna coklat merk CRS dan melihat serta mengenali wajah Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Sepni Hariyadi sempat berteriak ke istrinya yaitu Saksi Yuhani untuk melihat pula wajah Terdakwa yang kemudian dikenali dan diingat oleh Saksi Yuhani yaitu wajah Terdakwa kemudian Saksi Sepni Hariyadi membiarkan Terdakwa berlari lewat pintu belakang;

Bahwa dari uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dibagi-bagikan bertiga, di mana Terdakwa, Anak Saksi Riran Aristo, dan sdr. Jahit masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk berfoya-foya. Lalu dari uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam nomor polisi BG 6113 LM nomor mesin 3KA-249960 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu sisa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa habiskan untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Sepni Hariyadi telah kehilangan uang miliknya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas yang tergantung di dinding yang dibalut kantung plastik warna hitam di kamar tidur Saksi Sepni Hariyadi, serta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam dompet milik Saksi Yuhani yang diletakkan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding kamar tidur, dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna hitam berikut *sim card* No. 085213396995 milik anak Saksi Sepni Hariyadi yang berada di kamar lain turut hilang sehingga Saksi Sepni Hariyadi mengalami kerugian sejumlah total kurang lebih Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 38 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa D. Simons berpendapat kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau tidak terlalu ringan, sedangkan KUHPidana memberikan batasan mengenai menggunakan kekerasan termasuk pula membuat orang pingsan atau tidak berdaya (*vide* Pasal 89 KUHPidana);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua bahwa ketika Terdakwa dan temannya Anak Saksi Riran Aristo berhasil mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam kamar Saksi Sepni Hariyadi dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna hitam berikut *sim card* No. 085213396995 milik anak Saksi Sepni Hariyadi yang berada di kamar lain, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Riran Aristo masuk ke dalam kamar anak menantu korban. Lalu ketika Terdakwa hendak memegang baju, anak menantu korban tersebut terbangun dan langsung menjerit. Kemudian Anak Saksi Riran Aristo langsung berlari, namun Terdakwa agak telat berlari sehingga Terdakwa berusaha keluar dan melilitkan atau membalutkan badannya dengan menggunakan hordeng/ gorden dan berlari ke arah pintu belakang kamar mandi. Lalu Saksi Sepni Hariyadi berhasil mengejar dan merangkul Terdakwa dan berusaha untuk membuka topeng yang Terdakwa kenakan, akan tetapi Terdakwa kemudian membacokkan senjata tajam jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambai ayam ke arah wajah/ muka Saksi Sepni Hariyadi berulang kali hingga mengenai hidung, dahi, lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri, namun Saksi Sepni Hariyadi masih sempat membela diri dengan cara menjatuhkan badan Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan berdiri, Saksi Sepni Hariyadi sempat membuka penutup wajah Terdakwa dari baju warna coklat merk CRS dan melihat serta mengenali wajah Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Sepni Hariyadi sempat berteriak ke istrinya yaitu Saksi Yuhani untuk melihat pula wajah Terdakwa yang kemudian dikenali dan diingat oleh Saksi Yuhani yaitu wajah Terdakwa kemudian Saksi Sepni Hariyadi membiarkan Terdakwa berlari lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa akibat bacokan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis rambai ayam ke arah wajah/ muka Saksi Sepni Hariyadi berulang kali hingga mengenai hidung, dahi, lengan atas dan pinggang kemudian lengan kiri bagian atas dan rusuk kiri telah menyebabkan Saksi Sepni Hariyadi mengalami luka-luka sebagaimana pula yang diterangkan dalam *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.02/45/RSUD/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Fikri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang, dengan hasil pemeriksaan secara lengkap sebagai berikut:

1. luka robek di kening kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
2. luka robek di cuping hidung kanan ukuran 1,5 x 0,5 cm;
3. luka gores warna merah ukuran 3 x 0,5 cm;
4. luka lecet di dahi kiri ukuran 2 x 0,5 cm;
5. luka robek di lengan kiri ukuran 2 x 1 cm dalam 0,5 cm;
6. luka robek di dada kiri sejajar dengan ketiak ukuran 1 x 0,5 cm;
7. luka lecet di perut kiri ukuran 1 x 0,5 cm;
8. luka robek di pangkal jari telunjuk ukuran 0,5 x 0,5 cm;
9. luka lecet di lutut kanan ukuran 3 x 2,5 cm;

**Dengan kesimpulan:** luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul, luka-luka tersebut sebagian dapat mengancam nyawa dan menyebabkan kematian sebagaimana hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHPidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi korban Sepni Hariyadi yang beralamat di Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan Anak Saksi Riran Aristo masuk rumah korban dengan cara mencongkel pintu kamar mandi belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka terhadap pembelaan secara lisan maupun tertulis dari Terdakwa mau pun melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri bukanlah pelaku tindak pidana perampokan tersebut sehingga Terdakwa dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (*onslag van alle recht vervolging* dan perkara Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri adalah perkara yang dipaksakan, di mana terdapat rekayasa peristiwa bermotif dendam dan uang, maka menurut Majelis terhadap seluruh dalil atau point pembelaan Terdakwa mau pun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 41 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa pun demikian terhadap dalil Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya yang mendalilkan bahwa tidak sah penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka atas nama Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri pada tahap penyidikan adalah mutlak kewenangan Hakim Pra Peradilan karenanya dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Tim Elang yang telah menyiksa dan menganiaya Terdakwa sebelum ia di-BAP oleh Penyidik sehingga Terdakwa mengalami luka, lebam, dan memar sebagaimana foto terlampir, maka menurut hemat Majelis adalah persoalan tersendiri yang tidak termasuk ranah Majelis Hakim untuk menangani laporan dugaan penyiksaan yang dialami oleh Terdakwa tersebut, melainkan ada mekanisme aturan tersendiri, misalnya melaporkan pada atasan yang bersangkutan, dan lain-lain. Termasuk pula dengan tidak dimasukkannya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap tersangka tanggal 8 Oktober 2017 pada berkas perkara, izin berobat dari Penyidik yang tidak kunjung turun, tidak dimasukkannya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan terhadap Bambang Irawansyah dan Ela Septiana, lalu permintaan agar dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap Angga Bin Rusdi sebagai orang yang diduga keras sebagai pelaku sebenarnya terhadap peristiwa perampokan yang terjadi di rumah Sepni Hariyadi, hal tersebut di atas masing-masing merupakan kewenangan penyidik pada tingkat pemeriksaan di penyidikan dan tidak dilaksanakannya kewenangan tersebut oleh penyidik merupakan persoalan tersendiri yang tidak terkait sama sekali dengan kewenangan Majelis Hakim *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana nota pembelaan yang mendalilkan pada pokoknya bahwa ada permintaan saksi korban Sepni Hariyadi kepada Pak Bejo, Anggota Polsek Tebing Tinggi agar Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri jangan tidak dihukum dan Saksi Sepni Hariyadi siap berapa saja biaya yang diperlukan, serta adanya permintaan dari Bripka Pinardi Joko kepada keluarga Terdakwa Tarmansyah Alias Man Bin Mat Sahiri bernama Zahirin, Kepala Desa Pancur Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang agar berdamai saja, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalil tersebut merupakan dalil belaka yang tidak termasuk ranah guna pembuktian pokok perkara atau dengan kata lain bahwa dalil tersebut tidak relevan dengan pembuktian pokok perkara sehingga dipandang tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan. Namun demikian andai pun benar terdapat oknum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atau oknum polisi seperti yang disebutkan di atas tentunya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum atau aturan tersendiri;

Menimbang, bahwa pun demikian terhadap dalil Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan pada pokoknya bahwa mobil truk milik Saksi Sepni Hariyadi nomor polisi BG 8288 EG yang dikatakan dijual di *leasing* Lubuk Linggau dan uangnya dimasukkan ke dalam tas yang digantung serta dalil dugaan Angga Bin Rusdi meninggalkan Desa Pajar Bakti menurut hemat Majelis bahwa dalil tersebut di atas tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara ini sehingga tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan dalam point hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara, bahwa menurut Majelis Terdakwa masih sangat muda dan sangat rentan terjerumus dalam pergaulan yang salah, selain itu Majelis juga berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan bukan terletak pada lama atau berat-ringannya penjatuhan pidana, akan tetapi lebih kepada untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan sebagai daya tangkal agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis berpendapat penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dianggap telah seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris,
- 1 (satu) buah kalung *stainless* warna putih,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang

kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam.

Adalah barang bukti yang dipergunaan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Kemudian terhadap barang bukti masing-masing berupa:

- 1 (satu) helai hordeng/ gorden warna merah bermotif daun dan bercampur warna *cream* dan kuning emas adalah disita dari Saksi Sepni Hariyadi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sepni Hariyadi; sedangkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960 merupakan hasil yang diperoleh Terdakwa dari kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi saksi korban Sepni Hariyadi dan atau keluarganya;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara kepemilikan senjata tajam;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih dapat memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi Terdakwa sebagai

Halaman 44 dari 46. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lht



introspeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak saksi korban;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TARMANSYAH ALIAS MAN Bin MAT SAHIRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju merk CRS warna coklat bergaris,
  - 1 (satu) buah kalung *stainless* warna putih,
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam warna putih dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dibalut lakban warna hitam. Dimusnahkan.
  - 1 (satu) helai hordeng/ gordien warna merah bermotif daun dan bercampur warna *cream* dan kuning emas dikembalikan kepada Saksi Sepni Hariyadi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan No.Pol BG-6113-LM Nosin: 3KA-249960, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor RX-King No.Pol BG-6113-LM dengan nomor rangka MH.3KA006.TK275807 Nosin: 3KA-249960 dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Teguh Oki Tribowo, S.H., Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H., M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)